

**LAPORAN
PENELITIAN FUNDAMENTAL**



**PENERAPAN KONVENSI PBB TENTANG HUKUM LAUT 1982
KE DALAM KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN
NASIONAL TERKAIT DENGAN PENGATURAN ZEE
INDONESIA**

**KETUA/ANGGOTA TIM PENELITI:
DR. IDA KURNIA, SH.MH. 0320106101
IMELDA MARTINELLI, SH.MH. 0306036801**

**UNIVERSITAS TARUMANAGARA
DESEMBER 2015**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : PENERAPAN KONVENSI PBB TENTANG HUKUM LAUT 1982 KE DALAM KETENTUAN PERUNDANGAN NASIONAL TERKAIT DENGAN PENGATURAN ZEE INDONESIA

Peneliti/Pelaksana

Nama Lengkap : Dr. IDA KURNIA SH., M.H.
Perguruan Tinggi : Universitas Tarumanagara
NIDN : 0320106101
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Program Studi : Ilmu Hukum
Nomor HP : 08129643138
Alamat surel (e-mail) : ida_kudus@yahoo.co.id

Anggota (1)

Nama Lengkap : IMELDA MARTINELLI SH., M.Hum
NIDN : 0306036801
Perguruan Tinggi : Universitas Tarumanagara
Institusi Mitra (jika ada) : -
Nama Institusi Mitra : -
Alamat : -
Penanggung Jawab : -
Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 1 dari rencana 1 tahun
Biaya Tahun Berjalan : Rp 52.000.000,00
Biaya Keseluruhan : Rp 52.000.000,00



(Dr. Amad Sudiro, SH.MH.MM)
NIP/NIK 10292010

Jakarta, 10 - 12 - 2015
Ketua



(Dr. IDA KURNIA SH., M.H.)
NIP/NIK 10287010

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian



(Jap Tji Beng, Ph.D) P P I
NIP/NIK 10381047

Ringkasan

Pokok permasalahan penelitian adalah mengenai sinkronisasi aturan hukum nasional dan hukum internasional khususnya yang mengatur tentang pemanfaatan sumber daya ikan di ZEE Indonesia. Pemanfaatan sumber daya ikan di ZEE Indonesia tidak terlepas dari perkembangan hukum laut internasional dan tantangan dalam pengaturan pengelolaan sumber perikanan dunia. Tujuan penelitian ini, adalah untuk mendiskripsikan secara mendalam tentang kebijakan perikanan di ZEE Indonesia yang telah dilakukan oleh Negara Indonesia beserta implikasinya. Selanjutnya, dalam penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mendiskripsikan, tetapi merupakan penelitian preskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menentukan kebenaran hukum yang seharusnya ada bagi sesuatu.

Target khusus yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah dari aspek Hukum, yaitu dapat diketahuinya apakah peraturan nasional dan peraturan internasional yang mengatur tentang sumber daya ikan di ZEE Indonesia sudah selaras. Kemudian, apakah aturan nasional dan aturan internasional sudah memenuhi kepentingan Indonesia dalam rangka memenuhi kesejahteraan ekonomi rakyat Indonesia? Dan apakah aturan yang ada sudah siap sebagai aturan yang dapat memagari, mengingat maraknya tindakan *illegal fishing* dan makin bergantungnya masyarakat internasional pada sumber daya ikan dalam rangka pemenuhan gizi bagi rakyatnya.

Metode yang akan dipakai dalam pencapaian tersebut adalah dengan menggunakan penelitian dengan pendekatan normatif, disamping itu, digunakan data primer hanya sebatas untuk mendukung data sekunder. Rencana kegiatan penelitian adalah selama satu tahun dengan dua tahap pelaporan penelitian.

Kata kunci : Pengaturan nasional sumber daya ikan, ZEE Indonesia, Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982.

PRAKATA

Laporan penelitian hibah fundamental sementara ini masih memerlukan penyempurnaan disebabkan dalam proses pelaksanaan penelitian terbentuk beberapa kendala yang dihadapi. Namun, pada akhirnya laporan ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penelitian hibah fundamental ini memperoleh dana dari Dikti yang berdasarkan usulan penelitian hibah fundamental yang disetujui oleh Dikti, maka laporan penelitian disusun secara optimal sesuai dengan pedoman atau panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian pada masyarakat pada perguruan tinggi. Dengan demikian, layaknya dalam suatu penyusunan laporan penelitian, tetap masih diperlukan masukan-masukan dari berbagai pihak dan dari berbagai aspek. Hal demikian diperlukan dalam rangka untuk mengakomodir perkembangan ilmu pengetahuan dan menyelaraskan perkembangan ilmu pengetahuan terkait dengan kehidupan masyarakat yang dinamis.

Akhirnya saya ucapkan terima kasih kepada Dirjen Dikti dan Lembaga Penelitian Pengembangan Universitas Tarumanagara.

Jakarta, 21 Desember 2015

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul.	
Halaman Pengesahan	i
Ringkasan	ii
Prakata	iii
Daftar Isi	iv
Bab I. Pendahuluan	1
Bab II. Tinjauan Pustaka	5
Bab III. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
Bab IV. Metode Penelitian	11
Bab V. Hasil Yang Dicapai	13
Bab VI. Kesimpulan dan saran	29
Daftar Pustaka.	

BAB 1

PENDAHULUAN

Indonesia yang dikenal sebagai Negara Kepulauan (*Archipelagic States*) memiliki banyak pulau baik pulau yang berukuran besar maupun pulau yang berukuran kecil. Pulau-pulau tersebut dihubungkan serta dipersatukan oleh perairan. Pengaturan penyatuan wilayah darat dan laut ini tidak terlepas dari sejarah pengaturan yang dimulai dari Deklarasi Djuanda tanggal 13 Desember 1957 yang berisi sebagai berikut:

“bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian yang termasuk daratan Negara Indonesia dengan tidak memandang luas dan lebarnya adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan Negara Indonesia dengan demikian merupakan bagian dari perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak dari Negara Republik Indonesia”.

Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957 kemudian dibakukan dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 4/Prp/1960 tentang Perairan Indonesia (LNRI Nomor 22 Tahun 1960, TLNRI Nomor 1942 Tahun 1960). Dalam perkembangannya peraturan tersebut diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (LNRI Nomor 73 Tahun 1996, TLNRI Nomor 3647 Tahun 1996). Kedua aturan tersebut perlu dibahas, karena memuat 2 hal yang pokok terkait dengan ZEE Indonesia. Pertama, yaitu adanya kedaulatan dengan wilayah darat dan laut menjadi satu kesatuan, sehingga dapat memudahkan dalam menjaga keamanan Negara Indonesia, baik dalam rangka menjaga keutuhan Negara Indonesia, maupun perlindungan terhadap sumber daya alam yang terdapat di dalamnya, dan tidak terkecuali sumber daya perikanan yang merupakan salah satu sumber daya yang terdapat di laut yang saat ini menjadi motor penggerak dalam mencapai kesejahteraan rakyat. Ke-dua bahwa peraturan tersebut di atas merupakan awal perluasan yurisdiksi Republik Indonesia dan kawasan laut yang mempunyai lebar 200 mil yang diukur dari garis pangkal yang

dipergunakan untuk mengukur lebar laut teritorial, tentunya berimplikasi pada bertambah banyak sumber daya alam yang menjadi kewenangan Indonesia.

Secara rinci dapat dijelaskan bahwa Indonesia dituntut untuk mengambil langkah yang tepat dalam memanfaatkan dan menjaga sumber daya hayati, khususnya sumber daya ikan di dalam ZEE Indonesia, alasan tersebut didasarkan pada : sumber daya yang terdapat di darat sudah menipis dan sumber daya ikan yang terdapat di ZEE Indonesia dicadangkan untuk rakyat Indonesia dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidupnya. Perlu diperhatikan bahwa dalam pengaturan ZEE disamping memprioritaskan negara pantai yang berbatasan dengan ZEE tersebut (dimensi nasional) juga memperhatikan dimensi internasional, yaitu apabila negara pantai tidak dapat memanfaatkan sepenuhnya (dengan memperhatikan aspek pelestariannya), maka negara lain mempunyai hak untuk turut serta dalam memanfaatkan sumber daya ikan yang terdapat di ZEE Indonesia dengan tunduk pada syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Indonesia. Selanjutnya, untuk menjaga pelestarian sumber daya ikan yang terdapat di ZEE Indonesia, Indonesia mempunyai kewajiban untuk menjaga ZEE Indonesia dari tindakan yang peruntukannya menyimpang dari aturan termasuk *illegal Fishing*.

Terkait dengan kesejahteraan rakyat, maka bagi rakyat Indonesia yang susunan makanannya tidak cukup mengandung bahan protein, bahkan yang kadar protein hewani dalam makanannya tergolong paling rendah di dunia, dengan pemanfaatan sumber daya ikan yang mengandung kadar protein yang tak ternilai besarnya akan dapat memenuhi kebutuhan gizinya. Terutama bila diingat, bahwa cara lain untuk menutupi kekurangan protein telah dilakukan upaya oleh pemerintah, seperti melakukan perkembangan peternakan, dan ternyata dengan cara demikian tidak mudah untuk dilakukan, karena pembiayaannya yang sangat mahal. Oleh karena itu cara yang paling tepat dan yang merupakan sumber yang paling potensial adalah dengan menata kembali sumber daya yang terdapat di laut, yaitu dengan membuat suatu aturan yang mampu untuk mengakomodir pemanfaatan sumber daya ikan, yang pada akhirnya dapat dipergunakan untuk mencadangkan dan memanfaatkan sumber daya ikan tersebut bagi kepentingan

kesejahteraan rakyat Indonesia (Penjelasan Umum, LNRI Nomor 22 Tahun 1960, TLNRI Nomor 1942 Tahun 1960).

Berlandaskan pada pemikiran untuk mencadangkan sumber daya tersebut kemudian dituangkan dalam suatu Pengumuman Pemerintah, yaitu Pengumuman Pemerintah 21 Maret 1980 tentang ZEE Indonesia. Pengumuman Pemerintah ini merupakan aturan awal yang dipergunakan sebagai dasar perluasan wilayah yurisdiksi Negara Republik Indonesia atas kawasan laut yang lebarnya 200 mil diukur dari garis-garis pangkal laut teritorial Indonesia. Menurut Koesnadi Hardjasoemantri dengan Pengumuman Pemerintah Republik Indonesia tentang ZEE Indonesia tanggal 21 Maret 1980 tersebut, Indonesia telah menambah daerah yurisdiksi sumber daya alam sebesar 2,7 juta km² di luar 3,1 juta km² yang tercakup di dalam Perairan Nusantara (Koesnadi Hardjasoemantri, 1988: 110-111).

Tindak lanjut Indonesia sebagai langkah konkrit dalam "menjaga" ZEE Indonesia, yaitu menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (LNRI Nomor 44 Tahun 1983, TLNRI Nomor 3260 Tahun 1983). Tindakan ini merupakan wujud dari pengimplementasian dari kondisi yang terjadi saat itu dan sekaligus diharapkan sebagai langkah antisipasi dari adanya pengaturan dalam hukum internasional.

Dalam kenyataannya, dalam kehidupan bernegara Indonesia tidak dapat melepaskan aspek-aspek hukum internasional dalam hal ini Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982, yaitu dalam perkembangannya Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 menjadi kesepakatan internasional, artinya Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 menimbulkan kaidah hukum secara umum (*Law Making Treaty*). Mencermati pada perkembangan yang terjadi dan langkah yang telah dilakukan Indonesia, maka hal ini perlu dikaji lebih lanjut sinkronisasi peraturan nasional dan peraturan internasional diawali dari tindakan Indonesia secara sepihak menetapkan ZEE Indonesia, hal ini perlu dilakukan mengingat Indonesia sebelum meratifikasi Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 telah mengeluarkan Undang-Undang yang mengatur tentang ZEE Indonesia. Artinya Indonesia pada tahun 1983 telah mengeluarkan Undang-Undang yang mengatur

tentang ZEE Indonesia dan pada tahun 1985 Indonesia baru meratifikasi Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982. Tidak hanya sinkroni aturan nasional dan aturan internasional saja yang perlu mendapatkan pengkajian, namun pengkajian yang tidak kalah pentingnya, yaitu apakah peraturan tersebut sudah memenuhi kepentingan Indonesia dalam rangka memenuhi kesejahteraan ekonomi rakyat Indonesia dan apakah Indonesia sudah siap dengan aturan yang dapat memagari, artinya semakin bergantungnya masyarakat internasional dalam rangka memenuhi kebutuhan pemenuhan gizi bagi rakyatnya pada sumber daya ikan dan maraknya tindakan *illegal fishing*.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Pada tahun 1993/1994 oleh Tim BPHN telah dilakukan penelitian tentang Aspek-Aspek Hukum Pengelolaan Perikanan Di Perairan Nasional Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Hasil yang dicapai oleh tim BPHN, secara spesifik menyimpulkan tentang ratifikasi terhadap Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 dengan Undang-Undang No. 17 tahun 1985, yang berarti telah menjadi hukum nasional. Artinya sudah sepatutnya diidentifikasi hak dan kewajiban Indonesia dalam upaya pengelolaan perikanan di Perairan Nasional dan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Hal ini dalam rangka mengantisipasi tindak lanjut dari berlakunya konvensi tersebut, terutama dalam upaya pemanfaatan potensi yang dikandungnya agar dapat dijadikan sumber yang riil bagi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia (Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1993/1994: 82). Lebih lanjut dalam penelitian tersebut juga disimpulkan konsekuensi hukum atas kedudukan Indonesia sebagai negara kepulauan, yaitu: secara yuridis konsepsi negara kepulauan telah resmi dan tidak diragukan lagi diakui secara internasional setelah diratifikasinya Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 (KHL 1982) oleh Guyana pada tanggal 16 November 1993, sehingga konvensi ini akan berlaku efektif pada tanggal 16 November 1994. (Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1993/1994: 82).

Penelitian berikutnya yang terkait dengan sumber daya perikanan di ZEE Indonesia dilakukan oleh Marhaeni Ria Siombo, dengan penelitiannya yang berjudul Hukum Perikanan Nasional dan Internasional. Dalam kesimpulannya peneliti pesimis dengan kondisi yang ada. Peneliti mengatakan, bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang dikenal dengan kekayaan sumber daya ikan yang melimpah. Tetapi apabila sumber daya ini tidak dikelola dengan baik, suatu ketika, Indonesia yang dua pertiga wilayahnya berupa laut tidak akan mampu memenuhi kebutuhan sumber protein yang berasal dari ikan bagi masyarakatnya. Lebih lanjut, terkait dengan peraturan nasional yang ada, peneliti menyampaikan

bahwa: berbagai peraturan nasional, mulai dari undang-undang sampai peraturan menteri ditetapkan dan berbagai konvensi internasional disahkan oleh pemerintah Indonesia tetapi permasalahan di bidang perikanan belum dapat diatasi. Sumber daya ikan semakin berkurang, kehidupan nelayan masih miskin, tingkat pendidikan nelayan masih rendah, lingkungan laut rusak akibat praktik-praktik penangkapan ikan yang merusak ekosistem terumbu karang, dan lain-lain (Marhaeni Ria Siombo, 2010: 1-90).

Penelitian berikutnya berjudul Hukum Laut Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia dengan peneliti Dikdik Mohamad Sodik. Terkait dengan penelitiannya peneliti lebih terfokus pada pemanfaatan yang berkelanjutan. Peneliti menyimpulkan bahwa: untuk menjamin pemanfaatan sumber daya ikan yang berkelanjutan, negara pantai mempunyai wewenang membuat peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan sumber daya ikan di ZEE. Peraturan perundang-undangan tersebut dibuat untuk mengawasi pelaksanaan hak akses untuk pemberantasan kegiatan-kegiatan penangkapan ikan yang, 1. melanggar hukum, 2. belum diatur, dan 3. tidak dilaporkan. Dalam melaksanakan hak-hak berdaulat di zona ekonomi eksklusifnya, negara pantai berdasarkan ketentuan Pasal 73 Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 dapat mengambil tindakan penegakan hukum perikanan yang diperlukan untuk menjamin penataan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh negara pantai sesuai dengan konvensi (Dikdik Mohamad Sodik, 2011: 101).

Dalam penelitian berikut akan dilakukan penelitian dengan hasil yang mempunyai target pada tercapainya pengaturan yang berpihak pada kesejahteraan rakyat Indonesia. Penelitian ini dimulai dari penelusuran berbagai peraturan yang terkait, baik peraturan nasional maupun peraturan internasional.

Rejim ZEE dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 dirumuskan, sebagai berikut: *The Exclusive Economic Zone in an area beyond and adjacent to the territorial sea, subject to the specific legal regime established in this Part, under which the rights and jurisdiction of the coastal State and the rights and freedoms of the other States are governed by the relevant provisions of this Convention* (Konvensi PBB tentang Hukum Laut, 1982: Pasal 55). Rumusan rejim

ZEE tersebut dapat diterjemahkan sebagai berikut: Suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial, yang tunduk pada rejim hukum khusus yang ditetapkan dalam Bab ini, berdasarkan mana hak-hak dan yurisdiksi Negara pantai dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan Negara lain diatur dalam ketentuan-ketentuan yang relevan Konvensi ini.

Dalam peraturan perundang-undangan nasional seperti telah disebutkan di atas, bahwa ZEE Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983, yang merumuskan ZEE Indonesia sebagai berikut: ZEE Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang yang berlaku tentang Perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia. Dalam Pasal 2 di samping mengadung batasan wilayah juga mengatur tentang lebar serta pengertian Perairan Indonesia. Dalam peraturan tersebut Perairan Indonesia diterjemahkan dengan wilayah mana yang termasuk ke dalam kedaulatan Negara Indonesia dan wilayah mana yang tidak termasuk ke dalam kedaulatan Negara Indonesia atau di wilayah mana Negara Indonesia hanya memiliki hak-hak berdaulat saja, yaitu suatu rejim dimana Indonesia mempunyai hak-hak berdaulat atas kekayaan alam hayati (dalam hal ini adalah sumber daya ikan).

Hal yang sangat prinsip, adalah untuk dapat dikatakan sebagai suatu negara, apabila telah memenuhi unsur-unsur tertentu, yaitu penduduk yang tetap, wilayah dengan batas-batas yang jelas, pemerintahan yang efektif dan kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain (Montevideo Convention on the Rights and Duties of States, 1933: Pasal 1). Salah satu unsur yang sangat fundamental adalah wilayah dan terkait dengan wilayah laut, yang menjadi dasar berpijak dalam penentuan batas rejim ZEE adalah penentuan perairan Indonesia dan penentuan garis pangkal yang dipergunakan oleh Indonesia, dan berdasarkan hal tersebut kemudian diikuti dengan penentuan batas ZEE Indonesia.

Indonesia sebagai negara kepulauan, yang mempunyai batas wilayah sebagai berikut: segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Republik

Indonesia, dengan tidak memperhitungkan luas atau lebarnya merupakan bagian integral dari wilayah Negara Republik Indonesia. Dengan demikian Perairan Indonesia berada di bawah kedaulatan Negara Republik Indonesia (LNRI Nomor 73 Tahun 1996, TLNRI Nomor 3647 Tahun 1996). Berpangkal pada kedaulatan negara beserta segala isinya dan hak berdaulat atas sumber daya alam di laut, maka Negara Indonesia sebagai negara yang berdaulat menetapkan produk-produk hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Indonesia untuk dapat dipatuhi oleh masyarakat internasional diperlukan adanya penyesuaian dengan hukum internasional yang berlaku dalam hal ini Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982.

BAB 3

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Secara khusus penelitian ini bertujuan mendiskripsikan secara mendalam tentang kebijakan perikanan di ZEE Indonesia yang telah dilakukan oleh Negara Indonesia beserta implikasinya. Artinya apakah pengaturan yang mengatur tentang pemanfaatan sumber daya ikan di ZEE Indonesia sudah berpihak kepada negara pantai, dalam hal ini kesejahteraan rakyat Indonesia seperti yang diatur dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982, mengingat diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 yang mengatur tentang ZEE Indonesia sebelum Indonesia meratifikasi Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 tersebut. Dalam penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mendiskripsikan, tetapi merupakan penelitian preskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menentukan kebenaran hukum yang seharusnya ada bagi sesuatu (F. Sugeng Istanto, 2007: 48). Selanjutnya dalam penelitian ini akan dilakukan penelusuran terhadap peraturan-peraturan yang terkait, baik peraturan-peraturan yang kedudukannya sederajat maupun peraturan-peraturan yang secara hierarki kedudukannya berada di bawah undang-undang. Hal ini dimaksudkan untuk melihat kebijakan perikanan nasional secara utuh, mengingat sumber daya ikan di ZEE Indonesia merupakan *mainstream* pembangunan nasional

Berpangkal pada adanya penetapan rejim ZEE Indonesia yang dilakukan secara sepihak diperlukan adanya kejelasan pengaturan dalam hukum nasional. Hal ini kemudian dibentuk peraturan perundang-undangan nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEE Indonesia. Namun demikian pada tahun 1983 masyarakat internasional juga telah menetapkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982, dan Indonesia meratifikasi Konvensi tersebut baru pada tahun 1985, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982* (dalam penelitian ini dipergunakan istilah Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982). Di satu sisi Indonesia telah mengeluarkan undang-undang yang mengatur ZEE

Indonesia tahun 1983 dan di sisi lain Indonesia baru meratifikasi Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 tersebut pada tahun 1985, sehingga perlu diteliti adanya suatu kajian tentang sinkronisasi antara keduanya dan kebijakan-kebijakan lanjutan yang mengatur hal yang sama.

Di samping itu pola hubungan antar bangsa cenderung bergeser ke arah makin menonjolnya kepentingan ekonomi. Berkaitan dengan kepentingan ekonomi tersebut, maka Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan luas perairannya selebar 3,25 juta kilometer persegi, yang terdiri dari luas laut teritorial selebar 0,3 juta kilometer persegi, luas perairan kepulauan selebar 2,95 juta kilometer persegi dan 2,55 juta kilometer persegi merupakan perairan ZEE (Victor Nikijulw, 2002: 47) dapat ditentukan bahwa sumber daya yang terdapat di dalamnya sangat potensial. Dapat dikatakan bahwa luasnya wilayah laut telah menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara pantai yang kaya akan potensi sumber kekayaan alam khususnya sumber daya alam hayati yang terdapat di ZEE. ZEE Indonesia adalah jalur laut di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia, yang meliputi dasar laut, kolom air dan air di atasnya (permukaan) dengan lebar yang tidak melebihi 200 mil laut.

Lebih lanjut, ZEE Indonesia yang luas dan merupakan laut terbuka, tentunya rawan terhadap tindakan yang sifatnya merugikan Negara Indonesia, seperti adanya tindakan *illegal fishing* yang dilakukan oleh pihak asing. Hal ini diperlukan adanya suatu pengaturan yang sifatnya memagari.

Adanya penambahan wilayah yurisdiksi yaitu penetapan ZEE yang dimiliki oleh Indonesia telah menimbulkan berbagai permasalahan. Dalam penelitian ini diangkat beberapa permasalahan yang terkait erat dengan judul penelitian. Permasalahan tersebut, antara lain sinkronisasi peraturan nasional dan peraturan internasional yang mengatur ZEE Indonesia, apakah peraturan nasional sudah berpihak kepada kepentingan nasional berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya ikan yang terdapat di ZEE Indonesia, dan bagaimana Indonesia "mengamankan" sumber daya ikan yang terdapat di ZEE-nya, artinya apakah Indonesia sudah siap dengan aturan yang dapat "menjamin" sumber daya ikan yang terdapat di ZEE Indonesia dapat dimanfaatkan secara legal.

BAB 4 METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Oleh karena itu jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa peraturan-peraturan baik ketentuan-ketentuan hukum nasional maupun dokumen-dokumen hukum internasional, buku/ artikel yang terkait dengan penelitian ini, kamus, media massa dan internet. Namun demikian dalam penelitian ini, apabila diperlukan akan digunakan data primer dan penggunaan data primer hanya sebatas untuk mendukung data sekunder.

Pendekatan yang utama dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum. Pendekatan undang-undang ini untuk menelaah adanya konsistensi dan kesesuaian substansi muatan undang-undang dengan mempelajari ontologis lahirnya undang-undang, landasan filosofis undang-undang dan ratio legis dari ketentuan undang-undang (Peter Mahmud Marzuki, 2007: 93-94). Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, di dalam penelitian hukum normatif, penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum, yang patokan-patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas. Penelitian tersebut dapat dilakukan (terutama) terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sepanjang bahan-bahan tadi mengandung kaidah hukum (Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003: 62).

Dalam penelitian hukum normatif pengkajian terhadap kaidah hukum saja belum cukup, sehingga perlu pengkajian lebih lanjut pada aspek sistem hukumnya. Sistem merupakan tatanan atau kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain yaitu kaidah atau tentang pernyataan apa yang seharusnya, sehingga sistem hukum merupakan sistem normatif (Sudikno Mertokusumo, 2001: 18).

Lebih lanjut, karena pemanfaatan sumber daya perikanan di ZEE tidak terlepas dari perkembangan hukum internasional dan tantangan pengelolaan sumber daya perikanan dunia semakin dibutuhkan saat ini, sehingga perlu mendapatkan perhatian yang besar terhadap pengaturan pemanfaatan sumber daya ikan di ZEE Indonesia. Oleh karena itu dalam penelitian ini identifikasi fakta, yaitu fakta-fakta yang terkandung dalam bahan-bahan hukum yang meliputi peraturan yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya perikanan, termasuk peraturan-peraturan yang relevan dengan objek penelitian akan dijadikan sumber data (termasuk data primer). Artinya identifikasi fakta terhadap data sekunder tersebut dilengkapi dengan data primer. Proses tersebut dimaksudkan untuk mengecek dan menguatkan kebenaran hukum yang seharusnya ada untuk menjamin adanya kepastian hukum, terkait dengan objek penelitian ini, maka pemanfaatan sumber daya perikanan di ZEE Indonesia diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat Indonesia dan adanya pengaturan penegakan hukum yang jelas terhadap tindakan *illegal fishing*.

BAB 5

HASIL YANG DICAPAI

Pada dasarnya suatu negara dalam hal ini Negara Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982, artinya Indonesia terikat pada asas *Pacta Sunt Servanda*, yaitu suatu asas yang menyatakan bahwa Indonesia harus menjalankan perjanjian tersebut (Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982) dengan itikad baik. Disamping itu, Indonesia juga terikat pada asas Justifikasi yaitu suatu asas yang menjelaskan bahwa suatu negara apabila telah terikat dengan suatu perjanjian internasional, maka tidak boleh tidak menjalankan perjanjian tersebut dengan alasan bahwa perjanjian tersebut bertentangan dengan hukum nasional.

- A. Kronologis Pengaturan Hukum Internasional
- L. Tindakan sepihak dan kebiasaan-kebiasaan

Berkaitan dengan telah diratifikasinya Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 pada tahun 1985, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on The Law of The Sea*, dan sebelum Indonesia meratifikasi konvensi tersebut, Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEE Indonesia. Oleh karena itu peristiwa ini perlu dikaji mengingat tindakan yang telah dilakukan Indonesia mempunyai konsekuensi tertentu bagi Indonesia, yaitu konsistensi kedua aturan tersebut.

Pada tahap awal sinkronisasi akan dimulai dari penelusuran kronologis atau sejarah terbentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 dan sejarah pengaturan hukum laut internasional. Penelusuran kronologis kedua aturan perlu dilakukan karena Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 membawa perubahan yang cukup signifikan terutama pengaturan wilayah yurisdiksi yang terkait dengan pengaturan sumber daya hayati.

Dalam kenyataannya pengaturan dalam hukum laut yang membagi laut menjadi 2 (dua), yaitu laut yang termasuk dalam kedaulatan suatu

negara dan laut yang tidak termasuk dalam kedaulatan suatu negara yang biasa disebut dengan laut lepas pada dasarnya tidak dapat dipertahankan. Tidak dapat dipertahankannya kondisi ini terutama didasari oleh kepentingan negara-negara terhadap sumber daya hayati. Kepentingan negara-negara pantai untuk mencadangkan sumber daya hayati bagi rakyatnya dan adanya keinginan untuk tidak tergantungnya (lebih ekstrim: terjajahnya) negara pantai terhadap tindakan-tindakan negara-negara yang berteknologi maju dalam pemanfaatan sumber daya hayati di laut lepas yang bersambung dengan pantainya, menyebabkan negara-negara pantai melakukan tindakan sepihak.

Wilayah laut yang terletak di luar wilayah laut yang termasuk dalam kedaulatan suatu negara merupakan zona yang diperuntukkan bagi kepentingan negara pantai untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya akan sumber daya hayati. Konsep inilah yang kemudian dalam perkembangannya disebut sebagai konsep ZEE. Konsep ZEE ini secara tidak langsung telah diawali dari Proklamasi Presiden Truman tentang Perikanan Pantai.

Proklamasi mengenai Perikanan Pantai, yang disebut "*Presidential Proclamation Concerning Coastal Fisheries in Certain Areas of the High Seas*" walaupun merupakan tindakan sepihak namun telah membawa perubahan dalam wilayah dan pengaturan. Wilayah diartikan sebagai kejelasan batas dan yang menjadi ukurannya adalah sumber daya yang bernilai bagi rakyatnya. Adapun yang dimaksudkan dengan pengaturan adalah pengaturan sumber daya ikan, yang menunjuk pada siapa, dimana dan bagaimana boleh dilakukan penangkapan ikan.

Tindakan sepihak yang dilakukan oleh Presiden Truman terkait dengan perikanan pantai, kemudian diikuti oleh Negara-negara Amerika Latin, seperti Meksiko, Chile, Equador dan Peru. Pada dasarnya tindakan yang dilakukan oleh Meksiko dan Negara-negara Amerika Latin lainnya hanya sebatas pengaturan kepemilikan sumber daya ikan yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya.

Konsep Zona Maritim yang diproklamasikan oleh Chile tanggal 23 Juni 1947 kemudian ditegaskan kembali dengan mengeluarkan Deklarasi Santiago 18 Agustus 1952 yang diikuti penandatanganan oleh Peru dan Equador, memuat unsur-unsur ZEE yang diperkenalkan untuk pertama kalinya.

Dalam perkembangannya pada tahun 1970 beberapa Negara Amerika Latin, seperti Uruguay, Chile, Equador, Peru, Panama, Brasil, El Savador, Argentina dan Nikaragua mendeklarasikan kedaulatan atas perairan yang tidak melebihi batas 200 mil. Deklarasi tersebut diberi nama Deklarasi Montevideo tentang Hukum Laut tertanggal 8 Mei 1970. Point-point penting yang diatur dalam Deklarasi Montevideo adalah sebagai berikut:

1. Hak negara pantai atas sumber daya alam pada laut yang bersambung dengan pantai mereka dan dasar laut serta tanah di bawahnya untuk dapat dipergunakan semaksimal mungkin dapat mendorong pembangunan ekonomi dan meningkatkan kehidupan rakyat.
2. Hak untuk menentukan batas-batas kedaulatan dan yurisdiksi maritim tergantung dari karakteristik geografi dan geologi dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberadaan sumber daya alam laut dan kebutuhan akan pemanfaatan secara rasional.
3. Hak untuk mengeksplorasi, melestarikan sumber daya hayati dari perairan yang berbatasan dengan laut teritorialnya dan menentukan aturan-aturan tentang penangkapan ikan.
4. Mengakui adanya kebebasan pelayaran kapal-kapal dan kebebasan penerbangan bagi semua bangsa pada area yang berada di bawah kedaulatan dan yurisdiksi maritim.

Perkembangan selanjutnya, diadakan perundingan oleh 20 (dua puluh) negara, yang terdiri dari Uruguay, Chile, Equador, Peru, Panama, Brasil, El Savador, Argentina, Nikaragua, Meksiko, Colombia, Guatemala, Dominika dan Honduras yang menghasilkan Deklarasi Lima pada tanggal 8 Agustus 1970. Hasil konkrit Deklarasi Lima 8 Agustus 1970, yaitu adanya penambahan 2 (dua) point ketentuan, yaitu: pertama, hak dari negara pantai

untuk mencegah terjadinya kontaminasi dan bahaya lainnya di air dan akibat yang dapat merusak sebagai akibat dalam penggunaan, eksplorasi dan eksploitasi dari area laut yang bersambung dengan pantai negara tersebut. Ke-dua, hak dari negara pantai untuk mengesahkan, mengawasi dan ikut serta dalam semua kegiatan riset ilmiah yang dilakukan di zona maritim yang berada di bawah kedaulatan dan yurisdiksi negara pantai yang bersangkutan dan untuk memperoleh pengumuman hasil riset tersebut.

Pada tanggal 9 Juni 1972 Negara-negara Karibia mengadakan suatu konferensi regional. Hasil yang dicapai dari konferensi tersebut adalah Deklarasi Santo Domingo. Inti dari Deklarasi Santo Domingo memperjelas perumusan pembedaan antara "*patrimonial sea*" dan laut teritorial. Dalam *patrimonial sea* dirumuskan bahwa negara pantai mempunyai hak berdaulat yang berkaitan dengan sumber daya alamnya, baik yang dapat diperbarui maupun yang tidak dapat diperbarui yang terdapat di laut, dasar laut dan tanah di bawahnya di luar laut teritorial dengan ketentuan lebar tidak melebihi 200 mil. Disamping itu negara pantai berhak mengatur penelitian ilmiah termasuk mengambil tindakan-tindakan yang dapat mencegah terjadinya pencemaran, adanya ketentuan tentang kebebasan pelayaran dan penerbangan serta kebebasan meletakkan dan memasang kabel-kabel dan pipa-pipa di bawah air. Dengan demikian dalam *patrimonial sea* lebih didasarkan pada konsepsi fungsional atau konsepsi penggunaan yang sifatnya ekonomis sedangkan pada laut teritorial didasarkan pada konsepsi kedaulatan atau konsepsi kewilayahan. Adapun beda *patrimonial sea* dengan laut lepas adalah adanya hak berdaulat yang dimiliki oleh negara pantai atas sumber daya alam pada zona tersebut.

Dalam perkembangan selanjutnya konsep ZEE mengalami perkembangan kawasan, artinya tidak hanya terbatas pada negara-negara Amerika Latin, namun meluas sampai ke negara-negara Asia Afrika. Hal ini dapat dibuktikan dari dipakainya konsep *patrimonial sea* sebagai prakarsa dilakukannya hubungan dengan negara-negara di Asia dan Afrika.

Dalam sidang *Asia-African Legal Consultative Committee* (AALCC), yaitu dalam kelompok kerjanya yang terdiri dari wakil-wakil delegasi Indonesia, Malaysia, Jepang, India, Kenya dan Sri Lanka, istilah ZEE diperkenalkan untuk pertama kalinya sebagai konsep baru oleh Sri Lanka. Aspek-aspek penting konsep ZEE, yaitu hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara pantai terkait dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara lain. Disamping itu dalam AALCC juga dibentuk *Sub-Committee on the Law of the Sea*, yang isinya menyatakan bahwa setiap negara menurut hukum internasional mempunyai hak untuk melakukan klaim atas laut teritorial selebar 12 mil dihitung dari garis pangkal yang selama ini telah dipergunakan. Prinsip dalam hukum laut tersebut diterima oleh sebagian delegasi, baik mengenai lebar laut teritorial 12 mil, maupun hak negara pantai terhadap yurisdiksi eksklusif atas kawasan laut yang bersambung dengan pantai negara mereka untuk kepentingan eksploitasi sumber daya alam.

Dalam sidang berikutnya yang diadakan di Lagos pada tahun 1972, dibahas lebih mendetil rejim laut lepas yang hanya menguntungkan negara-negara yang telah maju teknologinya. Ketimpangan dalam penggunaan dan pemanfaatan laut antara negara yang telah maju teknologinya dengan negara pantai yang dapat berakibat pada terkurasnya sumber daya perikanan di laut terutama penangkapan ikan jarak jauh. inilah perlu diatur secara bersama dan adil.

Tindakan-tindakan yang telah dipaparkan di atas merupakan tindakan yang sifatnya sepihak dan merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh negara-negara dan secara terus menerus diikuti oleh negara-negara yang lainnya baik pada kawasan sama maupun kawasan yang berbeda.

II. Konferensi-konferensi internasional

1. Konferensi PBB tentang Hukum Laut 1958

Pada tanggal 24 Pebruari 1958 di Jenewa mulai diselenggarakan konferensi internasional hukum laut I dan konferensi berlangsung sampai dengan tanggal 27 April 1958, yang dihadiri oleh wakil-wakil dari 86 negara termasuk Indonesia (Final Act of the Conference, U.N. Doc.A/Conf.13/58, 1958: 1). Dasar kerja yang telah digariskan dalam resolusi menetapkan bahwa konferensi harus membahas hukum laut tidak hanya dari aspek hukum saja, tetapi meliputi aspek-aspek teknik, biologi, ekonomi dan politik juga masuk dalam pertimbangan pembahasan. Untuk memahami persoalan yang terkait dengan aspek-aspek di luar hukum yang telah dimuat dalam resolusi di atas dan pengaruhnya terhadap perkembangan hukum laut, terutama perkembangan pengaturan sumber daya perikanan di perairan yang bersambung dengan pantai, dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Aspek ekonomi, hubungan antara kebutuhan manusia akan sumber daya perikanan, yang didukung oleh adanya kemajuan teknologi dalam penangkapan ikan, serta terbatasnya sumber daya perikanan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan manusia yang terus bertambah.
- 2) Aspek teknik, yaitu perkembangan baru di dalam teknik dan cara-cara penangkapan ikan, yang menambah pentingnya arti laut sebagai sumber daya perikanan. Pada awalnya sumber daya perikanan yang ada di laut tidak mungkin diambil, karena rendahnya teknik penangkapan ikan, dengan adanya perkembangan tersebut, maka penangkapan ikan yang mulanya tidak mungkin dilakukan menjadi mungkin atau dapat terlaksana (U.N. Doc. A/Conf. 13/L.54, 1958: Mukadimah).
- 3) Aspek biologi, sumber daya perikanan yang ada di laut tentunya ada batasnya, oleh karena itu perlu adanya pelestarian sumber daya tersebut supaya tidak musnah.
- 4) Aspek politik, satuan-satuan masyarakat yang hidupnya tergantung dari sumber daya perikanan, merupakan bagian dari masyarakat. Pada

taraf integrasi masyarakat manusia terorganisir dalam satuan-satuan politik yang bebas satu dari yang lainnya, dan masing-masing mempunyai pemerintah sendiri, penduduk dan wilayah yang tertentu (Mochtar Kusumaatmadja, 1962: 10).

- 5) Aspek-aspek non-yuridis yang telah disampaikan di atas, mempengaruhi langkah-langkah yang akan diambil oleh suatu negara dan langkah tersebut dapat berupa tindakan sepihak maupun tindakan yang sifatnya eksklusif.

Dalam konperensi PBB tentang Hukum Laut I yang berlangsung kira-kira selama dua bulan, pada akhirnya menghasilkan 4 konvensi, sebagai berikut:

- 1) Konvensi mengenai Laut Teritorial dan Jalur Tambahan (*Convention on the Territorial Sea and Contiguous Zone*) (United Nations, 1958: U.N. Doc. A/Conf.13/L.52).
- 2) Konvensi mengenai Laut Lepas (*Convention on the High Seas*) (United Nations, 1958: U.N. Doc. A/Conf.13/L.53).
- 3) Konvensi mengenai Perikanan dan Perlindungan Kekayaan Hayati Laut Lepas (*Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Seas*) (United Nations , 1958: U.N. Doc. A/Conf.13/L.55).
- 4) 4). Konvensi mengenai Landas Kontinen (*Convention on the Continental Shelf*) (United Nations, 1958: U.N. Doc. A/Conf.13/L.55).

Dihasilkannya empat buah konvensi yang untuk selanjutnya disebut dengan UNCLOS I tersebut bukan berarti konferensi PBB tentang Hukum Laut I telah berhasil dalam menampung kehendak dari masyarakat internasional. Justru sebaliknya karena UNCLOS I tidak berhasil menetapkan lebar laut teritorial, maka UNCLOS I dinyatakan telah gagal. Akibat dari kegagalan tersebut tidak hanya membawa implikasi pada Konvensi mengenai Laut Teritorial dan Jalur Tambahan saja, tetapi juga pada ketiga konvensi yang lainnya. Dampak terhadap konvensi-konvensi

yang lainnya dapat dipahami, karena penetapan lebar laut teritorial merupakan kunci dari penetapan lebar area-area perairan yang diatur dalam ketiga konvensi yang lainnya dan penetapan dari kewenangan suatu negara dalam area-area laut tertentu.

Walaupun UNCLOS I dinyatakan gagal, namun tidak berarti bahwa konvensi ini tidak ada manfaatnya bagi perkembangan hukum laut, terutama mengenai sumber daya perikanan dalam pemanfaatan dan konservasinya. Setidak-tidaknya kegagalan ini tercatat dalam sejarah perkembangan hukum laut, dengan kegagalan ini pula dapat diketahui arah yang diinginkan oleh negara-negara maritim maju dan negara-negara yang sedang berkembang, terutama tentang penentuan lebar yang terkait dengan kedaulatan suatu negara dan perairan eksklusif mengenai perikanan yang bersambung dengan pantai suatu negara.

Keinginan dari masyarakat internasional untuk mewujudkan adanya pengaturan yang terkait dengan sumber daya ikan yang terdapat di perairan yang bersambung dengan pantainya, terbukti di dalam perjuangannya yang selalu mengupayakan untuk diaturnya persoalan tersebut dalam peraturan yang bersifat universal.

2. Konferensi PBB tentang Hukum Laut 1960

Kegagalan dalam menetapkan lebar laut teritorial dalam UNCLOS I, kemudian ditindak-lanjuti oleh Majelis Umum PBB yaitu dengan mengeluarkan Resolusi 1307 (XII) tertanggal 10 Desember 1958, menetapkan untuk mengadakan konferensi internasional yang ke-dua (1960) yang membahas penetapan batas lebar laut teritorial dan batas zona perikanan (U.N, 1958: General Assembly Resolution 1307 (XII)).

Upaya untuk mengadakan pengaturan hukum internasional dapat dipahami, karena kegiatan manusia dalam memanfaatkan sumber daya ikan semakin lama semakin berkembang. Upaya pengaturan tersebut adalah dalam rangka untuk menjaga dan mengamankan sumber daya

ikan, karena pemanfaatan yang tidak dilandasi dengan suatu pengaturan dapat membahayakan kepentingan negara-negara. Oleh karena itu Majelis Umum PBB menyelenggarakan konferensi PBB yang ke II (UNCLOS II).

UNCLOS II merupakan kelanjutan dari konferensi PBB tentang Hukum Laut I. Dalam pembahasannya memfokuskan pada masalah lebar laut teritorial dan sumber daya perikanan, karena dalam penetapan batas laut teritorial mempunyai dampak langsung terhadap negara-negara yang telah melakukan penangkapan ikan di perairan lepas pantai negara-negara lain (Shigeru Oda, 1989: 99-110). Konferensi yang dihadiri oleh wakil-wakil dari 88 negara termasuk Indonesia, menghendaki adanya perluasan batas laut teritorial dan tidak menerima batas 3 mil (Shigeru Oda, 1989: 99-110).

3. Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982

Negara pantai di ZEE hanya menikmati hak-hak berdaulat dan bukan kedaulatan. Artinya ZEE tidak ditundukkan pada kedaulatan penuh negara pantai seperti yang berlaku dalam rejim laut teritorial dan negara pantai di ZEE juga tidak ditundukkan pada rejim laut lepas, karena di ZEE negara pantai mempunyai hak dan kewajiban berkaitan dengan sumber daya perikananannya.

Adanya rejim baru dalam hukum laut, yaitu rejim hukum ZEE telah merubah tatanan hukum laut dunia dan telah menciptakan hubungan-hubungan baru antara negara pantai dan negara lain dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam hayati khususnya perikanan. Perubahan yang mendasar dari tatanan hukum laut tersebut telah menjawab masalah yang selama ini menjadi pertentangan.

Selama berlangsungnya sidang-sidang konferensi hukum laut PBB III, masalah yang paling banyak dibahas adalah pengaturan ZEE. Perundingan-perundingan yang terjadi dalam pembahasan rejim ZEE selalu diwarnai dengan perbedaan pendapat. Pendapat yang berbeda

tersebut tidak terlepas dari karakteristik hukum ZEE yang merupakan dasar penentuan hubungan hak-hak dan kepentingan antara negara pantai dan negara lainnya (V.F. Tsarev, 1987: 591). Dalam konferensi hukum laut PBB III yang menghasilkan UNCLOS 1982 telah berhasil dalam mengakomodir akar permasalahan yang menjadi titik perbedaan pandangan dalam menggambarkan hak-hak eksklusif dan yurisdiksi di ZEE. Kepastian adanya UNCLOS 1982 telah memberi jawaban yang selama kurang lebih 10 tahun menjadi perdebatan dalam konferensi hukum laut PBB 1982, dan sekaligus memberikan pengaturan yang bersifat universal, yang sejak tahun 1945 sudah menjadi keinginan dari negara-negara pantai yang pengungkapkannya hanya dalam suatu tindakan yang sifatnya unilateral.

Status hukum ZEE diatur dalam *Article 55*, dengan tegas menyebutkan bahwa ZEE adalah suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial, yang tunduk pada rejim hukum khusus yang lazim disebut rejim hukum sui generis yang ditetapkan dalam Bab ZEE ini berdasarkan mana hak-hak dan yurisdiksi negara pantai dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan negara lain diatur oleh ketentuan-ketentuan yang relevan Konvensi ini. Maksud dari ketentuan-ketentuan yang relevan kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam *article-article* berikutnya, yaitu menyebutkan adanya hak-hak dan yurisdiksi tertentu negara pantai. Keadaan demikian lebih menyangatkan adanya status hukum sui generis, antara lain di ZEE negara pantai mempunyai hak berdaulat atas sumber daya alam hayati dan mempunyai yurisdiksi tertentu, seperti kebebasan untuk melakukan penangkapan ikan, mendirikan instalasi, dan melakukan penelitian ilmiah pada ZEE, tindakan-tindakan demikian diperlukan persetujuan dan pengawasan dari negara pantai. Lebih lanjut pelaksanaan kebebasan laut lepas dilakukan dengan memperhatikan hak-hak tertentu serta peraturan perundang-undangan negara pantai.

Adanya ketentuan-ketentuan tentang pengaturan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh negara pantai di ZEE, bukan berarti hilangnya unsur-

unsur laut lepas. Unsur-unsur laut lepas atau kebebasan laut lepas (*freedoms of the high seas*) tersebut tetap dapat dijumpai dalam ZEE. Dalam pengaturan ZEE juga memuat unsur-unsur dari laut teritorial, dan hak-hak sumber daya alam hayati, serta berbagai kegiatan ekonomi lainnya, pemasangan instalasi, melaksanakan penelitian ilmiah, dan pemeliharaan lingkungan laut (Francisco Orrego Vicuna, 1984: 127-130). Unsur-unsur tersebut telah diformulasikan kembali dan disesuaikan serta dimasukkan ke dalam sebuah rejim khusus yang berbeda dari rejim hukum laut teritorial dan rejim hukum laut lepas.

B. Peraturan Nasional tentang ZEE

ZEE merupakan suatu zona yang timbul dari konsep perlindungan terhadap negara pantai atas sumber daya ikan yang terdapat di laut di luar dan berbatasan dengan perairan teritorial. Konsep perlindungan dari kemungkinan dihabiskannya sumber daya ikan oleh negara lain yang didasarkan pada prinsip kebebasan laut lepas.

Sasaran dari konsep ZEE yang merupakan konsep perlindungan terhadap negara pantai atas sumber daya ikan bagi kesejahteraan rakyatnya dan mengharuskan kepada negara pantai untuk memanfaatkan sumber daya ikan secara optimal dan berkelanjutan, tanpa mengesampingkan kepentingan atau hak negara lain atas sumber daya ikan sesuai ketentuan internasional. Konsep inilah yang kemudian menerapkan nilai-nilai yang terangkum dalam hak dan kewajiban yang melekat pada negara pantai di ZEE.

Rejim ZEE merupakan perkembangan hukum internasional dalam rangka mengatur kelautan yang berkaitan dengan pemanfaatan ekonomis sumber daya hayati khususnya sumber daya ikan bagi kemakmuran rakyat negara pantai dan kepentingan negara lain yang terkait, dengan memperhatikan faktor pelestarian sumber daya ikan dan faktor keberlanjutannya. Bagi Indonesia rejim hukum ZEE yang mendapat pengaturan dalam UNCLOS III, perlu ditindaklanjuti. Berdasarkan hal

tersebut, kemudian Indonesia mengesahkan UNCLOS III. Tindakan ini membawa konsekuensi sebagai berikut:

- 1) Indonesia menjadi negara maritim terbesar di dunia karena memiliki laut terluas, yaitu 5,8 juta km² atau $\frac{1}{4}$ total wilayah Indonesia, sehingga tidak heran Indonesia dikenal dunia sebagai negara yang memiliki potensi besar di bidang kelautan (Idris, 2002: 114). Berdasarkan Undang-Undang No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara ruang hidup Bangsa Indonesia setelah berlakunya UNCLOS 1982 mencakup Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia dengan luas laut secara keseluruhan 5,8 juta km², dengan perincian: luas perairan kepulauan Indonesia dan laut teritorial adalah 3,1 juta km², luas ZEE 2,7 juta km² serta mempunyai panjang garis pantai 81.290 km (Jawatan Hidro-Oceanografi TNI AL, 2006: i).
- 2) Luas ZEE Indonesia yang mencapai 2,7 juta km² tergolong sebagai negara yang memiliki ZEE luas (selain Indonesia, negara-negara yang memiliki ZEE yang tergolong luas adalah Amerika Serikat, Australia, New Zealand, Kanada, Uni Soviet, Jepang, Brazil, Mexico, Chili, Norwegia, India, Filipina, Portugal dan Republik Malagasi) (Tabloid Diplomasi Media Komunikasi dan Interaksi, 2010: 15) dan Indonesia mempunyai hak berdaulat atas sumber daya alam hayati yang terdapat di dalamnya. Berdasarkan hak berdaulat tersebut, maka Indonesia dapat melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati di ZEE Indonesia.
- 3) Sumber daya alam hayati di ZEE Indonesia merupakan potensi yang memberikan kemungkinan sangat besar untuk dapat dimanfaatkan secara langsung dan sekaligus mempunyai fungsi sebagai pendukung sumber daya perikanan di seluruh perairan Indonesia. Maksudnya adalah dari segi kepentingan pembangunan nasional, khususnya di sub-sektor perikanan, maka sumber daya alam hayati di ZEE Indonesia memiliki 2 (dua) fungsi penting, pertama, sebagai potensi

yang dapat dimanfaatkan secara langsung melalui kegiatan penangkapan ikan dan ke-dua, sebagai pendukung sumber daya alam hayati di perairan Indonesia (Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia).

- 4) ZEE Indonesia menyimpan berbagai sumber daya alam hayati yang bernilai ekonomis tinggi. Salah satunya adalah populasi berbagai jenis ikan tuna yang memberikan optimisme bagi bangsa Indonesia untuk mengembangkan industri perikananannya di masa mendatang (<http://zerdream.blogspot.com/2010/05/implementasi-pengamanan-zee-indonesia>, 2 Desember 2015). Indonesia pada tahun 2010 sudah melakukan penangkapan ikan tuna jenis *Skipjack*, *Albacore*, *Yellowfin Tuna*, *Southern Bluefin Tuna* dan *Bigeye Tuna* sebanyak 577.430 million ton dari potensi yang diestimasikan pada tahun tersebut untuk jenis-jenis ikan tuna tersebut di atas sebanyak 1.145.400 million ton. Berarti tangkapan yang belum dircalisasikan sebanyak 567.970 million ton (Direktur manajemen sumber daya ikan, direktorat perikanan tangkap, Departemen Kelautan dan Perikanan, 2011, Tuna Fisheries management in Indonesia, 1st ASEAN Tuna Working Group Meeting, Jakarta, 25-26 May 2011).
- 5) Potensi perikanan yang sangat besar dan beragam yang dimiliki merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan bangsa, sebagai tulang punggung pembangunan nasional. Pemanfaatan secara optimal diarahkan pada pendayagunaan sumber daya ikan dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, yaitu meningkatkan gizi protein hewani bagi rakyat, meningkatkan taraf hidup nelayan atau meningkatkan pendapatan nelayan, meningkatkan penerimaan dari devisa negara dari hasil ekspor komoditi perikanan laut, menyediakan perluasan dan kesempatan kerja, meningkatkan

produktivitas, nilai tambah dan daya saing hasil perikanan serta menjamin kelestarian sumber daya ikan.

Selanjutnya keadaan yang menunjukkan bahwa ZEE Indonesia sebagai aset nasional yang potensial mendapat pengakuan dari Kepala Badan Riset Kelautan dan Perikanan. Pengakuan ini disampaikan dalam pidato pembukaan Forum Nasional Kebijakan Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan bekerja sama dengan Forum Nasional Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Ikan di Indonesia pada tanggal 3 Desember 2009, mengatakan bahwa:

Sumber daya ikan yang hidup di laut Indonesia dinilai memiliki tingkat keragaman hayati yang paling tinggi. Sumber daya tersebut terdiri atas, paling tidak, 37% dari spesies ikan di dunia. Bila sumber daya ikan di laut tersebut dimanfaatkan secara benar, yaitu tidak melebihi daya dukungnya, akan dapat menghasilkan produksi maksimum lestari sekitar 6,4 juta ton per tahun (Kepala Badan Riset Kelautan dan Perikanan, Pidato Pembukaan Forum Nasional Kebijakan Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan bekerja sama dengan Forum Nasional Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Ikan di Indonesia, Departemen Kelautan dan Perikanan, Tanggal 3 Desember 2009).

Keragaman hayati merupakan salah satu potensi kekayaan sumber daya alam hayati yang pada saat ini menjadi daya tarik tersendiri. Hal ini dikarenakan potensi keanekaragaman hayati merupakan salah satu pendorong bagi berkembangnya bioteknologi. Kekayaan sumber daya alam hayati ini tergolong yang dapat diperbarui (*renewable resources*), sehingga dapat dimanfaatkan dan dikembangkan secara terus-menerus sebagai salah satu komponen aset pembangunan negara (Andreas Pramudianto, 2010: 110).

Kondisi demikian perlu mendapat perhatian yang serius dalam pola pengelolaannya. Pergeseran wacana pola pengelolaan dari ekonomi (pola *developmentalisme*) ke ekologi dan lingkungan (pola *sustainable*) perlu ditindaklanjuti dengan arah kebijakan yang jelas. Pola pergeseran ini sudah

sesuai dengan moto DKP, *pro-job, pro-growth, pro-poor* dan *pro-sustainable*.

Kenyataan yang menunjukkan semakin bertambah banyaknya manusia dan semakin sempitnya lahan daratan, serta laut yang "menjanjikan" sumber daya ikan menunjukkan perlunya pengaturan yang mengarah pada pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu perlu disesuaikan desain dalam kebijakan sektor sumber daya perikanan pada umumnya dan sumber daya perikanan di ZEE Indonesia pada khususnya, karena sumber daya perikanan merupakan sumber utama kehidupan di laut. Hal ini sejalan dengan pemikiran Susan Hanna yang telah disampaikan dalam berbagai tulisannya di jurnal internasional, yang mengatakan bahwa eksistensi biota laut menggambarkan laut punya "ruh". Bila perikanan atau biota laut rusak artinya laut sudah kehilangan "ruh"-nya. Hal ini mengingat perikanan adalah indikator utama kelautan (Arif Satria, 2009: 93).

Dengan mempertimbangkan kondisi yang ada, bahwa Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang tergolong besar dengan luas ZEE 2,7 juta km² (Markas Besar Angkatan Laut Jawatan Hidro-Oceanografi TNI-AL, 2006: i). dan posisi geografis Negara Indonesia yang sangat strategis yang diapit oleh dua samudera menjadikan Indonesia "kaya" akan sumber daya ikannya. Akibat dari kondisi ini bukan merupakan suatu hal yang berlebihan apabila dikatakan bahwa kejayaan Indonesia ada di laut bahkan dengan laut Indonesia menjadi jaya, namun ironisnya justru tingkat kehidupan nelayannya (komunitas yang berkaitan langsung dengan sumber daya perikanan laut) sebagian besar berada di bawah garis kemiskinan. Kondisi ini tentunya tidak dapat ditoleransi dan diperlukan upaya pembenahan dalam sistem kebijakan perikanan, terutama kebijakan yang menyangkut sumber daya ikan yang terdapat di ZEE Indonesia.

Pengaturan pembangunan perikanan di ZEE menjadi ukuran yang penting. Hal ini tidak terlepas bahwa diperkirakan 90 (sembilan puluh) persen dari jumlah tangkapan ikan secara komersial dilakukan di ZEE (Jon Van Steenis, 2002: 1). Disamping itu, adanya ketentuan dalam hukum internasional (UNCLOS 1982) bahwa negara pantai dalam memanfaatkan sumber daya ikan yang terdapat di ZEE-nya apabila terdapat surplus, maka harus dibagikan kepada negara lain. Dapat dikatakan bahwa dengan diterapkannya prinsip *common heritage of nations* di ZEE telah memberikan opsi dalam pengaturannya, yaitu apabila suatu negara pantai dapat memanfaatkan sumber daya ikannya yang terdapat di ZEE-nya secara penuh sehingga tidak ada surplus, maka tidak ada kewajiban bagi negara pantai yang bersangkutan untuk membagikan sumber daya ikannya kepada negara lain, sebaliknya apabila suatu negara pantai tidak dapat memanfaatkan sepenuhnya sumber daya ikan yang terdapat di ZEE-nya yang berarti masih terdapat surplus, maka negara pantai tersebut harus memberikan kesempatan kepada negara lain untuk dapat memanfaatkan sumber daya ikan yang terdapat di ZEE negara pantai tersebut. Bagi Indonesia, hal ini mempunyai konsekuensi bahwa di ZEE Indonesia, Indonesia mempunyai kewajiban untuk memberikan akses atas pemanfaatan surplus sumber daya ikan kepada negara lain.

Secara konseptual pembangunan yang berkelanjutan dan pemanfaatan sumber daya ikan di ZEE Indonesia diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat merupakan kesatuan yang erat. Artinya untuk mencapai kesejahteraan rakyat diperlukan pembangunan yang berkelanjutan, yaitu pemanfaatan sumber daya ikan secara optimal dan bertanggung jawab.

BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pada dasarnya, peraturan yang mengatur tentang ZEE Indonesia walaupun dikeluarkan atau diundangkan sebelum Indonesia meratifikasi UNCLOS 1982, namun Indonesia sudah menyiapkan seperangkat aturan yang mendukung pemanfaatan sumber daya perikanan di ZEE Indonesia. Artinya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sudah mengakomodir ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam UNCLOS 1982. Namun ada hal yang masih perlu mendapatkan perhatian, yaitu tentang penentuan jumlah tangkapan yang diperbolehkan dan kemampuan tangkap nasional. Hal ini disebabkan di dalam ZEE berlaku dua dimensi, yaitu dimensi nasional dan dimensi internasional.

B. Saran

Terdapat tindak lanjut dalam temuan penelitian, adapun saran tersebut adalah guna memberikan jaminan adanya pemanfaatan sumber daya ikan yang berkelanjutan dan tercapainya pembangunan ekonomi yang ditunjang oleh pemanfaatan sumber daya ikan bagi kepentingan rakyat, maka diperlukan pengaturan yang jelas mengenai pemanfaatan perikanan di ZEE Indonesia. Usulan ini didasarkan pada pertimbangan pemanfaatan sumber daya ikan yang tidak berlandaskan pada data yang jelas dan akurat justru dapat menimbulkan tangkap lebih (*overfishing*) bahkan dapat menimbulkan kepunahan sumber daya ikan tersebut. Disamping itu karena hidup ikan dalam lingkaran ekosistem, maka dapat mengganggu lingkaran kehidupan yang lainnya termasuk manusia di dalamnya. Namun langkah signifikan yang perlu segera diambil oleh Indonesia adalah menyiapkan aturan terkait dengan hal tersebut dan segera menentukan batas yang menjadi kewenangan Indonesia, karena hal ini menjadi dasar untuk menentukan legalitas sumber daya ikan yang terdapat di ZEE Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU/ARTIKEL

- Departemen Kelautan dan Perikanan, 2005, *Evaluasi Pelaksanaan Program 100 Hari Departemen Kelautan dan Perikanan*, Jakarta: Pusat Informasi dan Pelayanan Masyarakat Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.
- Departemen Kelautan dan Perikanan, 2005, *Revitalisasi Perikanan*, Jakarta: Pusat Data Statistik dan Informasi Departemen Kelautan dan Perikanan.
- Departemen Kelautan dan Perikanan, 2006, *Status Potensi Sumber Daya Ikan Di 11 WPP-RI*, Jakarta: Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan.
- Departemen Kelautan dan Perikanan, 2007, *Statistik Kelautan dan Perikanan*, Jakarta: Pusat Data Statistik dan Informasi Departemen Kelautan dan Perikanan.
- Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, 2010, *Buku Profil Perkembangan Kerja Sama Perikanan Tangkap Indonesia Tahun 2004-2010*, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Direktur Manajemen Sumber Daya Ikan, Direktorat perikanan tangkap, Departemen kelautan dan perikanan, 2011, *Tuna Fisheries management in Indonesia*, 1st ASEAN Tuna Working Group Meeting, Jakarta.
- Hardjasoemantri, Koesnadi, 1988, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Idris, 2002, *Hukum Laut dan Pengelolaan Perikanan Dalam Kerangka Pelaksanaan Otonomi Daerah*, *Jurnal Hukum Internasional Unpad*, Vol. 1, No. 2, Bandung: FH-UNPAD.

- Istanto, F. Sugeng, 2007, *Penelitian Hukum*. Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Yogyakarta: CV Ganda.
- Jawatan Hidro-Oceanografi TNI AL, 2006, *Pulau-Pulau Kecil Terluar Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jakarta: Markas Besar Angkatan Laut Jawatan Hidro-Oceanografi TNI AL.
- Kepala Badan Riset Kelautan dan Perikanan, 2009, *Makalah Forum Nasional Kebijakan Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan bekerja sama dengan Forum Nasional Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Ikan di Indonesia*, Jakarta: Departemen Kelautan dan Perikanan.
- Kusumaatmadja, Mochtar, 1962, *Masalah Lebar Laut Teritorial pada Konferensi-Konferensi Hukum Laut Djenewa*, Bandung: PT Penerbitan Universitas.
- Mertokusumo, Sudikno, 2001, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Natabaya, H.A.S. (BPHN), 1993/1994, *Laporan Penelitian tentang Aspek-Aspek Hukum Pengelolaan Perikanan Di Perairan Nasional Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman.
- Nikijuluw, V.P.H. dan J.J.Wenno, 1996, *Masalah Pengelolaan Kawasan Pantai dan Alternatif Pemecahan di Indonesia*, Makalah, Semiloka Nasional tentang Peranan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Pesisir di Indonesia, Ambon: Pusat Studi Sumber Alam dan Lingkungan Universitas Pattimura.
- Oda, Shigeru, 1989, *International Control of Sea Resources*, Dordrecht: Martinus Nijhoff Publisher.
- Pramudianto, Andreas, 2010, Biodiversity and International Law, *Jurnal Hukum Perjanjian Internasional bidang Lingkungan Hidup*, Jakarta: Pusat Penelitian Sumber Daya Manusia dan Lingkungan Universitas Indonesia.
- Satria, Arif, 2009, *Pesisir dan Laut Untuk Rakyat*, Bogor: IPB Press.

- Siombo, Marhaeni Ria, 2010, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Soekanto, Soerjono, dan Mamudji, Sri, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Steenis, Jon Van, 2002, *Pirates as Poachers: International Fisheries Law and The Bluefin Tuna*, Capital University Law Review.
- Tsarev, V.F., 1987, *The Juridical Nature of Exclusive Economic Zone and The Legal regime of Navigation of foreign Vessels There in The United Nations Convention on the Law of the Sea, Impact and Implementation*, Hawaii: University of Hawaii.
- Vicuna, Francisco Orrego, 1984, *The Exclusive Economic Zone, A Latin American Perspective*, Colorado: Westview Press.

B. PERATURAN-PERATURAN

1. Ketentuan-Ketentuan Hukum Nasional

- Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Amandemen Lengkap (I-IV).
- Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1960 *Tentang Perairan Indonesia*. LNRI Nomor 22 Tahun 1960, Termasuk LNRI Nomor 22 Tahun 1960.
- Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1983 *tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*. LNRI Tahun 1983 Nomor 44, TLNRI Nomor 3260.
- Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1985 *tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea*. LNRI Tahun 1985 Nomor 76, TLNRI Nomor 3319.
- Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1996 *tentang Perairan Indonesia*. LNRI Tahun 1996 Nomor 73, TLNRI Nomor 3647.
- Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2008 *tentang Wilayah Negara*. LNRI Tahun 2008 Nomor 118, TLNRI Nomor 4433.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang (Perpu) Nomor 4 Tahun 1960 *tentang Perairan Indonesia*.

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 *tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*. LNRI Tahun 1984 Nomor 23, TLNRI Nomor 3275.

Pengumuman Pemerintah Republik Indonesia *mengenai Wilayah Perairan Negara Republik Indonesia, 1957*.

Pengumuman Pemerintah Republik Indonesia *tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, 1980*.

2. Dokumen-Dokumen Hukum Internasional

Presidential Proclamation, September 28, 1945: With Respect to Coastal Fisheries in Certain Areas of the High Seas, 10 Fed. Reg. 12304.

United Nations Convention on the Territorial Sea and Contiguous Zone, 1958.

United Nations Convention on the High Seas, 1958.

United Nations Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Seas, 1958.

United Nations Convention on the Continental Shelf, 1958.

United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982.

C. MEDIA MASSA

Harian Umum Kompas, edisi 13 Oktober 2011.

Tabloid Diplomasi Media Komunikasi dan Interaksi, Kementerian Luar Negeri RI, Nomor 35, Tahun III, 15 September-14 Oktober 2010.

D. INTERNET

<http://zerdream.blogspot.com/2010/05/implementasi-pengamanan-zee-indonesia.html>, diakses terakhir tanggal 15 Desember 2015.